

## ANALISIS DAMPAK IHTIKAR TERHADAP PERTUMBUHAN PASAR EKONOMI DALAM PANDANGAN ISLAM

Rodhiatul Aslamah Meuraxa<sup>1</sup>, Muhammad Adam<sup>2</sup>, Maryam Batubara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana ekonomi Syari'ah, UIN Sumatera Utara, Medan

Email: rodhiadhia00@gmail.com

**Abstract:** Islam commands its people to work hard so as not to be lazy. In work there are rules that must be considered so that it is not merely seek and gain a lot of profit in any way. Wrong One job that is misused by some actors is pedagogy of staple materials or the like who practice ihtikar. The practice of ihtikar or more commonly referred to as hoarding of goods is an activity of buying goods in large quantities with the aim of being stockpiled and resold when the price of these goods has soared. The aim of this research is to find out the Ihtikar Theory and its impact on economic growth. This research is a type of descriptive qualitative analysis research using library research methods and qualitative research types. The research shows that Ihtikar is an act that is not justified in Islam and has an unhealthy impact on economic growth. Hoarding is the activity of hoarding goods on basic goods and important goods at a certain amount and time. The law of hoarding goods in positive law is not allowed. Hoarding of basic needs and important goods in a warehouse or other storage place in a certain amount and time that occurs when there is a shortage of goods, price fluctuations, and obstacles to the traffic of goods trade. And it is unlawful to hoard goods according to the Ulama.

**Keywords:** *The impact of Al-Ihtikar, economic growth, and views in Islam,*

### 1. PENDAHULUAN

Membahas tentang ilmu ekonomi secara umum adalah tentang bagaimana kita belajar mengambil keputusan terbaik dengan sumber daya terbatas. Selain itu ilmu ekonomi juga mengarahkan kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi potensi biaya dan manfaatnya. Dalam dunia perekonomian, tidak jarang kita dengar bahkan merasa sendiri dampak dari berbagai macam keadaan pasar perekonomian yang harus berputar seperti sebuah siklus. Mulai dari menjadi pelanggan ataupun pebisnis, mulai dari tingkat kecil, menengahkan bahkan sekelas perusahaan besar ikut ambil peran dalam menciptakan pasar perekonomian disuatu negara. Produsen saling bersaing dan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produk serta berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen guna mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini dikarenakan konsumen akan memilih produk yang harganya murah dengan kualitas terbaik. Persaingan pasar dipandang positif dan sangat esensial di dunia usaha.

Namun seiring berjalannya waktu produsen mungkin lupa dikarenakan berbagai unsur seperti keserakahan untuk menguasai pasar sehingga tidak lagi terjadi persaingan yang sehat. Persaingan yang tidak sehat ini kemudian akan menimbulkan beberapa praktik-praktik yang tidak baik salah satunya adalah Ihtikar. Praktik Ihtikar ini (penimbunan) akan membawa dampak yang tidak sehat terhadap persaingan pasar yang akan membawa kehancuran bagi setiap pengusaha baik itu skala kecil, menengah maupun perusahaan besar dan ini sangat berdampak yang berskala kecil. Kehadiran praktik penimbunan ini (Ihtikar) memusnakan persaingan bebas yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Selain itu kehadiran ihtikar ini juga merugikan konsumen yang dapat mengalami kelangkaan (scarcity)

barang dan jasa sebagai dampak negative ihtikar. Tidak jarang kita menjumpai perusahaan besar yang sifatnya menguasai pasar, atau melakukan praktik monopoli. PLN atau PDAM adalah dua contoh perusahaan besar yang bersifat dapat menimbun yang kemudian akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk garga yang tinggi misalkan karena Air dan Listrik adalah kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat. Sehingga berapapun harga yang mereka tetapkan akan disanggupi oleh konsumennya, proses perekonomian yang terjadi dipasar, rata-rata semua bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melihat dampak baik atau buruknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, setelah munculnya teori ekonomi islam yang telah memberikan angin segar pada praktisi perekonomian, memberikan banyak solusi dalam berekonomi dengan tidak hanya menimbang keuntungan yang didapat tetapi juga memikirkan dampak kemaslahatan ummat. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan membahas beberapa perilaku yang sering terjadi dalam pasar perekonomian yaitu mengenai ihtikar (penimbunan) dalam perpektif islam tujuan tulisan ini untuk memaparkan tetang ihtikar dari perspektif ekonomi islam.

Islam merupakan agama yang komperehensif didalmnya terkandung ajaran yang mencakup semua bidang kehidupan mulai dari bidang tauhid, ibadah, Munakahat, jinayah, warits dan lainnya. Didalam bidang Muamalah islam mempunyai bentuk atau produk tersendiri dimana muamalat islam berbasiskan ajaran syariah. Dalam islam Muamalah didefinisikan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduaniaa. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, sewa menyewa dan lainnya. Kaitannya dengan seorang muslim pada saat bermuamalah tidak terlepas dari konteks atau hubungan terdapat ketuhanan. Karena apapun aktifitas seorang muslim diatas dunia ini harus senantiada dalam rangka pengabdian kepada Allah, sesuai dengan Firmannya yang bterdapat pada (Q.S Az-Zar iyat ayat 56). Dengan Artinya, “ *Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada ku*”. Dengan berdasarkan pada ayat tersebut, maka segala perilaku seorang muslim dalam menjalan hudip dan kehidupan dunia baik dari aspek perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya tidak terlepasdari upaya mengabdikan kepada Allah SWT. Dan kalau berbicara tentang pengabdian berarti segala aktifitasnyaharus selaras dengan tuntutan Syariah.

Di Indonesia yang Masyarakatnya Mayoritas Islam serta negara yang memiliki segala sumber kehidupan yang luas daidak menapikkan bahwa ada juga beberap Masyarakat Indonesia yang bergama Mulim tidak dapat mengelola sumber Alam tersebut dengan baimdan benar sesuai dengan syariah. Diantaranya perilaku yang suka melakukan penimbunan pada suatu barang atau bahan yang dimana sikpa tersebut memberika dampak yang sangat tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Banyak kelangkaan barang sering terjadi, misalnya kelangkaan bahan bakar minyak, pupuk, sembako dan produk-produk sejenis yang menjadi kebutuhan khalayak umum (*public goods*). Dan biasanya, jika demikian, harga barang yang dimaksud melonjak naik. Pada saat yang sama kondisi ini menjadi momentum yang sangat menguntungkan bagi produsen. Bahkan, bisa jadi, kondisi ini menjadi *moment* idola sekaligus yang difavoritkan oleh para produsen.

*Ihtikar* sering kali diterjemahkan sebagai monopoli, padahal sebenarnya *ihtikar* tidak identik dengan monopoli (Karim, 2001). *Ihtikar* adalah membeli sesuatu untuk ditimbun, dengan tujuan supaya tidak banyak jumlahnya di pasaran sehingga harganya naik atau istilah ekonominya *monopoly's rent*. Manakala monopoli (*monopoly*) pula bermaksud satu-satunya penjual (tunggal). Dalam teori ekonomi konvensional dikenal natural *monopoly* yang memerlukan investasi yang sangat besar. Karena itu, sektor ini perlu dilindungi dari masuknya pesaing baru. Ini berbeda dalam ekonomi Islam yang tidak mengenal sikap mendua itu. Siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, jadi monopoli boleh saja tetapi *ihtikar* tidak boleh dilakukan (Karim, 2001). Salah satu persoalan yang penulis akan bahas adalah masalah Al-Ihtikar (Penimbunan) yaitu

kegiatan jual beli yang sebelumnya penjual melakukan penimbunan terhadap suatu barang dagangan dengan tujuan supaya harga barang tersebut melonjak dengan harga yang tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap sipenjual.

## 2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian menurut Sekaran (2009:152) penting sehingga data penelitian yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan solusi. Pentingnya desain penelitian juga sebagai kontrol peneliti terhadap tingkat manipulasi dan intervensi dalam melakukan penelitian, juga termasuk bagaimana data dikumpulkan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Dampak Ihtikar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Islam. Dilihat dari informasi datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya tidak dapat diuji dengan statistic (Kountur, 2004:84). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan Dampak Ihtikar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Islam. Untuk mengumpulkan data dilakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Dampak Ihtikar" or "Pertumbuhan Ekonomi" dan "Pandangan Islam" pada kurun waktu 2018-2022 ditemukan 1.330 letter dengan menggunakan basis data Google Scholar. Diharapkan dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran bagi masyarakat yang bersatatus produsen didalam sebuah usaha tentang tindakan Ihtikar yang memang tidak memberikan dampak dan hasil yang baik terhadap perkembangan sistem ekonomi ditengah-tengah masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis konten dari artikel yang terpilih sesuai dengan kriteria terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1  
Hasil Analisis Konten

NO	PENULIS DAN TAHUN	JUDUL	TAHUN
1	(Inti Ulfi Sholichah; 2022)	Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	2022
2	(Mukhlis: 2021)	Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)	2021
3	(Bonita Izwany, Sabrul Jamal;2021)	<i>Ihtikar</i> Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	2021
4	(Taufiq et al;2020)	Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah	2020
5	(Fasiha: 2018)	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar	2018
6	(Salim Hasan: 2020)	Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah	2020
7	(A. Intan Cahyani: 2020)	Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)	2020
8	(Riadhush Sholihin: 2019)	Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar).	2019

		(Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)	
9.	(Ratrie Nurandari et al:2021)	Analisis Dampak Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-9 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Surabaya)	2021
10.	(Putri Nuraini:2019)	Dampak Ekonomi Dari Ihtikar dan Siyash Al- Ighraq dalam Konsep Jual Beli	2019
11.	(Junaid bin Junaid: 2021)	Perspektif Hadis Tentang Ihtikar	2021

Dari artikel terpilih di Tabel 1, menggunakan metode penelitian kualitatif. Topik yang paling banyak dibahas adalah mengenai dampak praktik ihtikar terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana dalam pandangan islam dan hukum nasional.

(Inti Ulfi Sholichah; 2022) menjelaskan Praktik ihtikar dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 termasuk perilaku yang memang harus diberantas dan dicegah pada sistem ekonomi pasar. Maka dari itu, seharusnya pemerintah bisa menjaga sistem pasar dengan melarang dan menindak para pelaku praktik ihtikar. Dengan demikian, sistem perekonomian pasar dapat berjalan dengan baik dan sistem pekonomian bisa berjalan normal dan penuh keadilan. Dalam membangun sistem perdagangan yang bebas ihtikar. Islam dengan tegas melarang perbuatan ihtikar karena sangat merugikan masyarakat baik itu menimbun bahan maupun barang kebutuhan pokok masyarakat

(Mukhlis: 2021) memaparkan bahwa dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawyy menjelaskan perbuatan ihtikar adalah salah satu dosa dan melarang segala bentuk penimbunan dilakukan baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder dan tersier. dampak negatif yang ditimbulkan oleh spekulasi dalam perekonomian mengakibatkan menginjak-injak pasar dunia dan ketidakstabilan harga yang terjadi di masyarakat menjadi sulit.

(Bonita Izwany, Sabrul Jamal; 2021) menjelaskan Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktivitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. diperoleh dua kesimpulan. Pertama, para ulama fiqh baik Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah melarang kecuali Hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok masyarakat umum, yang dapat menimbulkan mudharat bagi ekonomi masyarakat, begitu juga dalam hukum positif larangan menimbun pada saat terjadi kelangkaan bahan pokok dan penting, konsep undang-undang membolehkan menimbun tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan, dibolehkan menimbun untuk menolong ketersediaan masyarakat maupun pribadi dan produksi, kedua, Persamaan di antara konsep Ihtikar menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sama-sama melarang perbuatan ihtikar pada saat terjadi kelangkaan barang, larangan menimbun sama pada bahan makanan dan pokok masyarakat umum pada umumnya. Perbedaannya yaitu pada ketentuan jenis barang yang tidak boleh ditimbun dan masa dibolehkan menimbun.

(Taufiq et al; 2020) menjelaskan bahwa Dalam konteks Ihtikar ekonomi konvensional identik dengan monopoli. Larangan ihtikar dalam Islam guna mewujudkan keadilan dalam pasar antara produsen dan konsumen. Ada tiga kategori hukum ihtikar dalam fiqh muamalah, yaitu haram, makruh dan boleh. Ketidakmampuan illat ihtikar adalah pada barang yang dibutuhkan oleh banyak orang dan menjadi mahal jika dikuasai oleh satu pihak. Islam memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengintervensi pasar agar perputaran kebutuhan masyarakat di pasar berlangsung normal.

(Fasiha: 2018) memaparkan bahwa ayat dan hadist yang secara tekstual telah melarang adanya ihtikar. Hukum Ihtikar adalah haram jika barang yang ditimbun sangat dibutuhkan masyarakat yang berakibat terjadinya kenaikan harga. Ketika hal demikian terjadi, Islam

membolehkan adanya intervensi terhadap aktivitas ekonomi tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan yang berdampak pada harga yang normal.

(Salim Hasan: 2020) menjelaskan bahwa Praktik ihtikar merupakan penimbunan barang yang dapat menciptakan krisis peredaran barang dan memicu melonjaknya harga barang. Perilaku semacam ini menjadi perbuatan yang merugikan masyarakat dengan praktik yang lebih cenderung tidak adil dan manipulatif. praktik ihtikar secara praktis memiliki mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merukian orang lain. Dengan demikian, ihtikar merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.

(A. Intan Cahyani: 2020) menyatakan bahwa larangan melakukan perbuatan ihtikar dengan ungkapan “*la yahtakiru illa khathi’un*”, mengenai hadis tersebut jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai cara yang digunakan dalam menetapkan keharaman ihtikar. Oleh karena tindakan ihtikar dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku ihtikar sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya. kualitas Hadis shahi dilihat dari sanad maupun kualitas matangnya.

(Riadhush Sholihin: 2019) menjelaskan bahwa penimbunan pengecer BBM yang dilakukan oleh masyarakat Lamno dengan cara pengecer tersebut datang ke Pertamina dengan cara mengantri untuk membeli BBM dan stock dalam Gereggen kemudian membawa pulang ketempat pengecer tersebut, yang diperuntukan apabila ada kelangkaan BBM maka pengecer akan menjual kembali BBM tersebut, Sistem penimbunan BBM Oleh Pengecer yang terjadi di Lamno sudah sesuai dengan undang-undang dimana sudah memenuhi beberapa kebijakan yang telah diterapkan dari pihak SPBU Gle Putoh Lamno. Dalam Hukum Islam penimbunan BBM pengecer ini termasuk kedalam *ihtikar* tetapi sebagian pendapat ulama menyetujui perbuatan ihtikar asal tidak mengakibatkan kemudharatan kepada orang banyak. Dalam hipotesa penulis sistem penimbunan BBM oleh pengecer terdapat dalam undang-undang No 191 tahun 2014 pasal 18 tentang bahan bakar minyak dan juga dalam hukum Islam sangat di ajurkan untuk tidak melakukan yang namanya ihtikar karena bisa menyebabkan kerugian oleh sebelah pihak.

(Ratrie Nurandari:2021) memaparkan bahwa Praktik ihtikar yang dilakukan Toko Lailaqueen Surabaya berawal dimasa pandemic covid-19, dan jenis barang yang ditimbun adalah masker *One Care 3ply* dengan kualitas tingkat medis. Tujuan praktik ihtikar ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga mengakibatkan kesengsaraan orang lain karena menjadi langka di pasaran.

(Putri Nuraini:2019) menjelaskan bahwa ihtikar merupakan praktik menimbun barang agar barang yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu harganya naik, yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan. Sedangkan siyasah alighraq (dumping/banting harga) adalah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku dipasaran dan dalam praktiknya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam ekonomi, praktik ihtikâr dan siyasah al-ighraq seringkali dilakukan oleh pelaku usaha dalam merebut pasar ekonomi, hal ini akan berdampak terhadap ekonomi yaitu menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar. Oleh karena itu, Islammelarang pelaku ihtikâr dan siyasah al-ighraq dan termasuk kedalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam.

(Junaid bin Junaid: 2021) menjelasskan bahwa Dimana penimbunan barang berdasarkan perspektif hadis berdampak buruk dan juga haram untuk dilakukan. Seperti yang telah terjadi dilarang oleh nabi suci melalui haditsnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *ihtikar* (monopoli) terjadi jika produsen menyimpan barang-barang baik berupa bahan-bahan, makanan, dan lain-lain yang bersifat tahan lama yang banyak dibutuhkan oleh manusia, baik itu dilakukan satu orang atau lebih dengan tujuan menyimpan barang tersebut dan akan dijual dengan waktu tertentu dimana barang akan dijual menjadi barang atau bahan langka dan pada saat itu harganya menjadi tinggi serta mendapat keuntungan yang banyak. Dan perilaku ini sangat dilarang oleh agama karena sangat berpengaruh tidak baik (negatif) terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil terjadi distorsi pasar.

Adapun dalil yang berkaitan dengan pelarangan pelaku *ihtikar* yaitu:

- a. Dari Sa'id bin Musyab dari ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: "tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah" (HR. Muslim).
- b. Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah: (HR. Hakim) .
- c. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: "barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya"(HR.Ahmad)
- d. Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa nabi SAW telah melarang penimbunan makanan (HR.Hakim).

Berdasarkan keempat hadis tersebut ulama yang berpendapat *ihtikar* haram menyatakan bahwa jelaslah bahwa *ihtikar* dilarang dan pelakunya berdosa, maka ini dapat dilihat bahwa *ihtikar* ini hukumnya haram. Istilah penimbunan barang dalam hadis diatas harus dipahami sebagai dampak dari sebuah perilaku. Perilaku menimbun barang yang dinyatakan bersalah dengan perbuatan penimbunan akan berakibat naiknya harga barang dipasar. Dengan kata lain penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menaikkan harga pasar dan setelah itu akan menjual harganya dengan harga yang tinggi untuk meraup keuntungan yang banyak. Jadi tidak termasuk *ihtikar* jika penumpukan barang dilakukan pada saat pasokan berlebihan seperti saat panen besar, sebab tidak berdampak terhadap harga dan tidak merugikan konsumen.

Islam sangat melarang adanya praktik *ihtikar* karena akan menimbulkan efek yang dahsyat terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu impact praktik *ihtikar* membuat keadaan ekonomi semakin kacau disebabkan harga bahan-bahan yang menjadi kebutuhan masyarakat pasti semakin mahal. Sesuai dengan hukum ekonomi bahwa jika suatu permintaan naik sedang pasokan barang turun maka harga akan naik. Demikian juga jika persediaan barang makin sedikit, maka harga barang akan naik dan permintaan terhadap barang akan berkurang. Terjadinya peningkatan harga barang menimbulkan dampak yang sangat besar bagi sirkulasi perekonomian masyarakat. Pada situasi seperti ini pedagang bisa menjual barang pada tingkat harga lebih tinggi dari pada harga normal. Otomatis pedagang akan memperoleh laba lebih besar dari pada laba normalnya, sementara pembeli akan menderita karena bahan-bahan serba mahal otomatis budget pengeluaran semakin besar. Jadi, praktik *ihtikar* yang dilakukan oleh sekelompok kecil manusia berdampak besar kerugian yang dipikul masyarakat.

Implikasi terburuk dari perilaku *ihtikar* bukan hanya merusak mekanisme pasar, namun akan menghambat laba yang akan didapatkan orang lain dan juga akan menghalangi proses pendistribusian kekayaan antar sesama manusia. Karena pembeli masih harus membayarnya dengan harga barang lebih tinggi daripada ongkos marjinalnya. Dengan adanya perilaku praktik *ihtikar* akan menghambat kesejahteraan masyarakat, hal ini bertolak belakang dengan tujuan sistem ekonomi secara umum semata hanya untuk kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Tindakan ihtikar yang sering terjadi ditengah-tengah pasar dan masyarakat tidak dapat dibenarkan dalam islam. Meskipun dalam motif berjaga-jaga membuat rasa aman bagi masyarakat. Karena secara langsung tindakan ihtikar (penimbunan) sangat berdampak pada ketidakpemerataan distribusi bahan pokok dan bahan kebersihan lainnya. Ihtikar juga dapat meningkatkan persaingan yang curang demi keberuntungan pribadi dan mengabaikan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks islam, tindakan ihtikar dapat digolongkan kepada tindakan yang diharamkan oleh islam yaitu tidak diperbolehkan dalam mengerjakannya karena sudah melanggar norma hukum dan agama. Dalam mencegah tindakan ini terus berlanjut perlu adanya kerjasama pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat.
- b. Pemerintah bertugas mengatur dan mengawasi proses distribusi barang secara maksimal agar terhindar dari kelangkaan serta masyarakat diberikan edukasi secara bertahap dalam memanfaatkan pihak pokok yang tersedia dengan normal dan wajar. Jika hal ini dapat dicapai, maka situasi akan kondusif ditengah-tengah permasalahan ekonomi dimasyarakat dapat dicapai secara maksimal. Setiap tolong menolong, empati dan tenggahrasa sangat diperlukan baik dari sisi individu maupun dengan masyarakat lainnya sebagai wujud dari keadilan sosila dan mendotrong gairah kebersamaan antara sesama umat manusia.

### 4.2. Saran

Saran dari penelitian ini yaitu Pedagang atau selaku wirausaha sebaiknya tidak melakukan praktik ihtikar yang dapat merugikan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2015). Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam. *Jurnal Fitrah*, Vol. 1 no. 1 Januari 2015, h. 84. DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.328>
- Cahyani, A. I. (2020). Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik). *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 2 Nomor 1 Juni 2020.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fasiha. (2018). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2. September 2018.
- Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020.
- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). *Ihtikar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Jurnal Tahqiq*, Vol 15 No. 1, Tahun 2021.
- Junaid, J. B. (2021). Perspektif Hadis Tentang Ihtikar. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021
- Mukhlis. (2021). Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawiy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1 Februari 2021.
- Nuraini, P. (2019). Dampak Ekonomi Dari Ihtikar dan Siyasah Al- Ighraq dalam Konsep Jual Beli. *Al-Hikmah Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol 16 No 1 April 2019.
- Nurandari, R. (2021). Analisis Dampak Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-9 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Surabaya). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 4 Nomor 3, 2021.
- Riva'i, V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sholichah, I. U. (2022). Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 86-97.2022.
- Sholihin, R. (2019). Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).*Jurnal Justisia:Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, Dan Pranata Sosial*. Vol 4, No 2 2019.
- Taufiq et al. (2020). Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2020.